



► KASUS KEKERASAN ANAK

# Pengikatan Anak di Little Aresha Berlangsung Lama

**UMBULHARJO-** Rekonstruksi kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha yang digelar Polresta Jogja, Selasa (9/6) mengungkap fakta baru. Praktik mengikat kaki dan tangan anak diduga telah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan dalam operasional daycare tersebut.

*Stefani Yulindriani  
 stefani@harianjogja.com*

Rekonstruksi berlangsung di lokasi kejadian mulai pukul 10.00 WIB hingga 13.30 WIB. Sebanyak 13 tersangka dihadirkan penyidik, disaksikan jaksa penuntut umum (JPU), perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KPAID, kuasa hukum korban, serta kuasa hukum para tersangka.

Kasatreskrim Polresta Jogja, Kompol Rizky Adrian, mengatakan rekonstruksi dilakukan untuk memperjelas peran masing-masing tersangka dalam perkara yang melibatkan ketua yayasan dan para pengasuh daycare. Salah satu yang menjadi temuan yakni praktik mengikat tangan dan kaki anak. "Salah satu tersangka membeberkan perintah mengikat kaki dan tangan anak berasal dari ketua yayasan. Kalau mereka [anak] lari-larian atau sulit diatur

► Praktik mengikat kaki dan tangan anak telah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan.

► Anak yang diikat hanya dilepaskan pada waktu-waktu tertentu, seperti saat makan atau mandi.

seperti saat hendak dimandikan, diikat saja," kata Rizky.

Menurut Rizky, awalnya penyidik menyiapkan 17 adegan dalam rekonstruksi. Namun setelah pendalaman bersama JPU, jumlah adegan bertambah menjadi 23 adegan. "Dari hasil rekonstruksi juga terlihat bahwa tindakan para tersangka dilakukan secara sengaja dan sudah sepengetahuan ketua yayasan," ujarnya.

Ketua yayasan mengetahui praktik tersebut dan menganggap pengikatan sebagai cara untuk mengendalikan anak-anak yang aktif bergerak atau sulit ditangani.

**Dilepas saat Makan**

Dari hasil rekonstruksi terungkap bahwa anak balita yang diikat hanya dilepaskan pada waktu-waktu tertentu, seperti saat makan atau mandi.

Untuk memberikan gambaran kondisi yang sebenarnya kepada JPU, rekonstruksi juga dilakukan di ruangan tanpa pendingin udara sebagaimana kondisi saat kejadian berlangsung.

Penyidik masih membuka peluang adanya penambahan tersangka dalam kasus tersebut. Sejumlah

pihak yang memiliki keterkaitan dengan operasional daycare masih menjalani pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara.

Selain kasus dugaan kekerasan terhadap anak, polisi juga mengembangkan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Menurut Rizky, penyidik telah menerima laporan baru dan saat ini mendalami keterangan dari 17 orang yang berstatus wajib lapor dua kali dalam sepekan. Mereka terdiri atas pengasuh, petugas kebersihan, dan petugas keamanan daycare. "Untuk perkara yang menggunakan UU Sisdiknas, ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara dan atau denda Rp1 miliar," ujarnya.

Dalam pengembangan perkara, penyidik juga meminta keterangan seorang dosen perguruan tinggi negeri di Jogja yang namanya tercantum dalam dokumen pendirian lembaga tersebut. Dari hasil pemeriksaan, polisi belum menemukan adanya aliran dana yang masuk ke rekening dosen tersebut.

Sementara, pemeriksaan terhadap seorang hakim yang tercantum dalam struktur organisasi yayasan belum terlaksana. Pemeriksaan sebelumnya dijadwalkan, namun yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang karena berhalangan hadir. Penyidik berencana memeriksa hakim tersebut pada 12 Juni 2026.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005